



PUTUSAN
Nomor 2606 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ELNUSA PETROFIN, berkedudukan di Graha Elnusa Lantai 12, Jalan TB Simatupang Kavling 1B Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, M. Iqbal Adityawarman dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhfadie, S.H., dan kawan-kawan, selaku divisi legal dari PT Elnusa Petrofin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n:

MURTATI, bertempat tinggal di Jalan Kubis III Nomor 100 RT.006/RW.09 Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andarias Suman, S.H, dan Kawan-kawan, para Advokat berkantor di Gedung Cawang Kencana Lantai 3 Suite 304, Jalan Mayjen Sutoyo Kavling 2 Jakarta 13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n:

PIMPINAN CABANG PT ELNUSA PETROFIN PARE-PARE, berkedudukan di Jalan Soreang Nomor 1, Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari permintaan Pemimpin Cabang PT Elnusa Petrofin Pare-pare saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dijabat oleh Bapak Utomo melalui karyawannya bernama saudara Irwan untuk mensuplay (memasok) ban merek Dunlop ke Kota Pare-pare;

2. Bahwa permintaan ban merek Dunlop tersebut dipenuhi Penggugat melalui 2 (dua) kali pengiriman masing-masing tanggal 6 Januari 2011 sebanyak 100 (seratus) ban diterima oleh saudara Irwan selaku karyawan PT Elnusa Petrofin Cabang Parepare dan ditempatkan di bengkel UD Aneka Jaya yang merupakan mitra kerja PT Elnusa Petrofin Cabang Pare-pare dan selanjutnya dipindahkan ke Mess PT Elnusa Petrofiri (Tergugat II) dengan alasan keamanan;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2011 barang dikirim lagi sebanyak 135 ban dan diterima oleh saudara Dawang di bengkel UD Aneka Jaya selanjutnya dipindahkan ke Mess PT Elnusa Cabang Pare-pare dengan alasan keamanan;
4. Bahwa ban Dunlop tersebut semuanya diangkut melalui ekspedisi PT. Kece Nusantara dan sudah diterima dengan sempurna oleh PT Elnusa Petrofin Cabang Pare-pare (Tergugat II) sesuai bukti penerimaan masing-masing tanggal 6 Januari 2011 dan tanggal 31 Januari 2011 tersebut;
5. Bahwa dari jumlah total ban Dunlop tersebut sebanyak 235 ban harga keseluruhannya sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu unit ban;
6. Bahwa pembayaran Pertama dilakukan Tergugat I melalui pencairan giro bilyet atas nama PT Elnusa Petrofin (Tergugat I) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2011;
7. Bahwa pembayaran kedua dilakukan PT Elnusa Petrofin Pusat (Tergugat I) melalui giro Nomor 234426 tanggal 6 Februari 2011, namun pada saat akan dicairkan oleh Penggugat, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup;
8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 dilakukan pembayaran ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer kerekening Penggugat di Bank Mandiri Nomor 126-00-0428895-6;
9. Bahwa selanjutnya pembayaran keempat dilakukan tanggal 12 Maret 2011 melalui ATM kerekening Penggugat di Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak lagi mau membayar dengan berbagai alasan termasuk mengatakan prosedur pembelian ban tersebut tidak sesuai dengan cara yang baku di PT Elnusa Petrofin) Jakarta, atau Tergugat I tidak mau bertanggungjawab itu urusan Pak Utomo sekarang

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah keluar, alasan-alasan Para Tergugat tersebut sungguh tidak masuk akal, setelah barang-barang milik Penggugat tersebut habis digunakan untuk kepentingan Para Tergugat di daerah Pare-pare dan sekitarnya baru mengatakan tidak mau bertanggungjawab;

11. Bahwa Para Tergugat keliru apabila membebaskan tanggungjawab pembayaran kepada Pak Utomo yang sudah keluar karena Periggugat tidak berurusan secara pribadi dengan Pak Utomo tetapi dengan PT Elnusa Petrofin sebagai suatu perseroan;
12. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta pembayaran kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat selalu mengelak dengan alasan yang tidak masuk akal, persoalan *intern* Para Tergugat mau dibebankan resikonya kepada Penggugat sungguh sesuatu yang keliru. Disamping itu melalui kuasa hukum Penggugat, juga telah disomasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tetap tidak dilakukan pembayaran sehingga terpaksa gugatan ini harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
13. Bahwa Para Tergugat tersebut terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yakni tidak membayar yang dijanjikan sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sisa dari keseluruhan sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);
14. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril yakni:
 - a. Kerugian materil:
 - Berupa sisa pembayaran sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah);
 - Ongkos bolak-balik menagih Para Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Honor Pengacara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Total kerugian materil sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril:
 - Bahwa kerugian immateril yang dialami Penggugat sulit dinilai dengan uang yakni menjadi beban pikiran terus-menerus, amarah Penggugat sering terlampaikan kepada keluarga akibat memikirkan perbuatan Para Tergugat dan lain sebagainya, namun untuk memudahkan dalam gugatan ini Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia (*illusionir*) beralasan dan berdasar hukum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap: bangunan

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen berikut segala isinya yang ada di dalamnya milik Para Tergugat yang terletak atau dikenal setempat sebagai Graha Elnusa Lantai 12 31.TB. Simatupang Kavling 1 B Cilandak, Jakarta Selatan;

16. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga patut dan berdasar hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, bantahan, banding atau kasasi;
17. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan iktikad baik dari Para Tergugat, sehingga apabila putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Para Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sekaligus tunai.
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sekaligus tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 Juli 2011, mengajukan "Pimpinan Cabang PT Elnusa Petrofin Pare Pare" sebagai Tergugat II; Adapun Hukum Acara Perdata Indonesia, mengatur agar Pihak didalam gugatan haruslah secara tegas menyatakan siapa yang menjadi pihaknya demi kepastian hukum;
2. Bahwa alasan gugatan Penggugat *a quo* tidak memberikan kepastian hukum, dapat dilihat sebagai berikut:
 - Tidak jelas siapa "subjek hukum" yang digugat, apakah orang yang menjabat jabatan tersebut? Atau perusahaan dimana jabatan itu berlaku ?;
 - Adapun apabila "subjek hukum orang" yang menjadi pihak Tergugat, maka gugatan tidak jelas/kabur gugatan Penggugat, karena subjek hukum orang menjabat jabatan tentunya dapat berganti, sedangkan tidak mungkin penggantinya secara hukum langsung bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan pejabat sebelumnya, karena perbuatan dalam jabatan tidak dapat diwariskan secara pribadi. Untuk itu Penggugat "wajib" secara tegas menyatakan siapa orangnya (dhi nama serta alamat);
 - Adapun apabila "subjek hukum perusahaan" yang menjadi pihak Tergugat, seperti penyebutan yang dilakukan oleh Penggugat didalam gugatannya, yang menyatakan "bahwa ban Dunlop diterima dengan sempurna oleh PT Elnusa Petrofin Cabang Pare-Pare (Tergugat", maka jelas-jelas salah gugatan Penggugat, karena apabila yang dimaksud Penggugat yang menjadi Tergugat II adalah Elnusa Petrofin cabang Pare-Pare, bahwa Elnusa Petrofin cabang Pare-Pare bukanlah merupakan subjek hukum untuk bisa digugat. Satu-satunya yang merupakan subjek hukum dalam bentuk perseroan terbatas hanyalah PT Elnusa Petrofin;
3. Bahwa tidak tegasnya Penggugat dalam menentukan Tergugatnya, mengakibatkan kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian adalah jelas gugatan Penggugat salah pihak dalam pengajuan Pihak Tergugat II nya. Oleh karena itu, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa secara jelas Penggugat dalam gugatannya menyatakan "hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari permintaan melalui Karyawannya bernama saudara (*vide* gugatan halaman 1 nomor 1);

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil tersebut, secara jelas diketahui, hubungan hukum yang timbul atas permintaan dari saudara Irwan. Adapun saudara Irwan tersebut tidak bisa oleh Penggugat secara langsung disamakan dengan "Tergugat II" hanya karena dalam jabatannya;

2. Bahwa untuk memindah-tangankan barang menurut Pasal 1796 KUHPdata diperlukan Surat Kuasa dengan kata-kata yang tegas, sehingga apabila tidak terdapat Surat Kuasa Khusus, maka "atas permintaan saudara Irwan" tidak dapat dikatakan "atas permintaan Bapak Utomon, apalagi apabila dikatakan "atas permintaan PT Elnusa Petrofin";
3. Bahwa kata "hubungan hukum" pun tidak bisa hanya berdasarkan "permintaan lisan", melainkan haruslah melalui "Perjanjian" yang secara tegas menyebutkan siapa pihak pemesannya disertai dalam jabatannya serta dasar hukum bertindak (dhi harus atas Surat Kuasa Khusus Direksi), terutama apabila sehubungan dengan Perseroan Terbatas terdaftar seperti PT Elnusa Petrofin;
4. Bahwa selain itu, yang menerima pengiriman ban dari Penggugat juga adalah Bengkel UD Aneka Jaya (*vide* gugatan halaman 1 nomor 2 dan 3), sehingga adalah jelas apabila Penggugat mengarahkan pembayaran atas pengiriman yang sudah dilakukan Penggugat, maka Penggugat seharusnya menuntut kepada Bengkel UD Aneka Jaya sebagai penerima barang Penggugat, bukanlah kepada Tergugat I;
5. Dengan demikian adalah jelas gugatan Penggugat harus mengajukan pula saudara Irwan sebagai pihak Tergugat, yang apabila tidak dilakukan maka berakibat gugatan kurang pihak. Oleh karena itu, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan gelap (*onduidelijk*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
Fundamentum petendi/posita gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak menyebutkan dasar hukum apapun, tidak menyatakan Tergugat menyalahi aturan hukum mana? Dengan demikian sangatlah kabur, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Apabila dikatakan ingkar janji, bentuk ingkar janji seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat I menurut KUHPdata;

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014



b. Tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek sengketanya, karena Penggugat didalam gugatannya tidak pernah sekalipun menyatakan bentuk hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, seperti apakah hubungan hukumnya; Karena jelas-jelas tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak jelas ingkar janji atas apa? Dengan demikian sangatlah kabur, objek sengketa yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

c. *Petitum* tidak jelas;

Petitum dalam gugatan Penggugat, menyatakan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp338.000.000,00 [tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) (*vide* gugatan halaman 3 *petitum* nomor 3 huruf (a)] yang dijabarkan sebelumnya pada *posita* halaman 3 nomor 14 huruf (a), termasuk "honor pengacara". Adapun honor pengacara tidak dapat dimasukkan sebagai dasar ganti kerugian dikarenakan diwakilinya Penggugat oleh Kuasa hukum adalah pilihan hukum Penggugat dan untuk kepentingan dan/atau keuntungan Penggugat sendiri, bukan kerugian yang telah diderita Penggugat, padahal Pasal 1246 KUHPdata secara tegas membatasi tuntutan hanya terdiri atas kerugian yang dideritanya tuntutan yang melebihi yang secara tegas diatur tersebut mengakibatkan ketidakadilan serta ketidakjelasan dimata hukum, yang merupakan dasar gugatan *obscur libel*;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, untuk itu kami memohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet onvankelijke*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 Juli 2011, telah salah karena memasukkan Tergugat II sebagai pihak, karena Tergugat II (dhi PT Elnusa Cabang Pare-Pare) bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai pihak;
2. Bahwa Tergugat II secara pribadi dalam jabatannya (dhi Pimpinan Cabang) pun tidak dapat dituntut atas perbuatan pimpinan cabang sebelumnya, dikarenakan jabatan pimpinan cabang tidak memiliki "*acquit at decharge*" sehingga Tergugat II yang tidak tahu menahu tentang apa saja yang dilakukan oleh saudara Utomo, terutama tanpa seijin Tergugat I, tidak bertanggung jawab; Tanggung jawab atas perbuatan saudara Utomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawabnya secara pribadi. Dengan demikian, seharusnya gugatan ini ditujukan kepada saudara Utomo selaku pribadi;

3. Bahwa kekeliruan Penggugat menarik pihak sebagai Tergugat II mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak dalam pengajuan Pihak Tergugat II nya. Oleh karena itu, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa secara jelas Penggugat dalam gugatannya menyatakan "hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari permintaan... melalui karyawannya bernama saudara Irwan... (*vide* gugatan halaman 1 nomor 1);
2. Atas dalil tersebut, secara jelas diketahui, hubungan hukum yang timbul atas permintaan dari saudara Irwan. Adapun saudara Irwan tersebut tidak bisa oleh Penggugat secara langsung disamakan dengan "Tergugat II" hanya karena dalam jabatannya;
3. Bahwa jabatan Tergugat II memiliki batasan untuk tidak dapat melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan jual beli, untuk itu menurut Pasal 1796 KUHPerdara diperlukan surat kuasa dengan kata-kata yang tegas, sehingga apabila tidak terdapat surat kuasa khusus, maka "atas permintaan saudara Irwan" dan/atau "atas permintaan Bapak Utomo" tidak dapat disamakan dengan "atas permintaan PT Elnusa Petrofin";
4. Bahwa Tergugat II pun tidak pernah menerima barang apapun dari Penggugat, maka hubungan hukum Penggugat berhenti sampai dengan penerima barang yaitu Bengkel UD Aneka Jaya. Dengan demikian, seharusnya menuntut kepada Bengkel UD Aneka Jaya selaku pembeli, karena Tergugat II tidak pernah membeli barang Penggugat;
5. Dengan demikian adalah jelas gugatan Penggugat harus mengajukan pula saudara Irwan dan Bengkel UD Aneka Jaya sebagai pihak Tergugat, yang apabila tidak dilakukan maka berakibat gugatan kurang pihak. Oleh karena itu, mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat menolak gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan gelap (*onduidelijk*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat merupakan *wanprestasi*, namun Penggugat tidak mendasarkan janji/prestasi yang tegas apa yang di ingkari, melainkan hanya berdasarkan dalil yang *sumir*;

b. Tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa dalam *wanprestasi* berarti objek sengketanya adalah perjanjian, sedangkan dalam gugatannya, Penggugat tidak menyatakan ada perjanjian apapun, sehingga tidak jelas objek sengketanya, apalagi janji seperti apa yang diingkari;

c. *Petitum* tidak jelas;

Petitum dalam gugatan Penggugat, menyatakan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) (*vide* gugatan halaman 3 *petitum* nomor 3 huruf (a)) yang dijabarkan sebelumnya pada *posita* halaman 3 nomor 14 huruf (a), termasuk "honor pengacara". Adapun honor pengacara tidak dapat dimasukkan sebagai dasar ganti kerugian dikarenakan diwakilinya Penggugat oleh Kuasa Hukum adalah pilihan hukum Penggugat dan untuk kepentingan dan/atau keuntungan Penggugat sendiri, bukan kerugian yang telah diderita Penggugat, padahal Pasal 1246 KUHPdata secara tegas membatasi tuntutan hanya terdiri atas kerugian yang dideritanya tuntutan yang melebihi yang secara tegas diatur tersebut mengakibatkan ketidakadilan serta ketidakjelasan dimata hukum, yang merupakan dasar gugatan *obscuur libel*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, untuk itu kami memohon perkenan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 379/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 15 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 15 Maret 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 101/PDT/2013/PT DKI, tanggal 16 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2012 Nomor 379/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar Janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kekurangan harga 235 ban Truk Merek Dunlop, yaitu sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar $6\% \times \text{Rp}303.000.000 = \text{Rp}18.180.000,00$ (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap tahunnya terhitung mulai tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan Para Tergugat membayar kekurangan harga ban truk tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 13 November 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat I/Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 379/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2014;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2014;

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c, namun demi mencapai suatu peradilan yang *fair*, mohon kiranya apa yang telah disampaikan pemohon kasasi baik dalam eksepsi, duplik, kesimpulan maupun dalam kontra memori banding, diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 101/PDT/2013/PT DKI, karena telah salah menerapkan hukum sehingga hak hukum Pemohon Kasasi benar-benar dirugikan serta putusan yang demikian haruslah dibatalkan;
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., telah tepat menyatakan bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I tidak dapat menunjukkan adanya keterkaitan/perjanjian dengan Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa selengkapnya keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi didasarkan pada Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 30 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Para Tergugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi I;

Prolog gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi I:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari permintaan pemimpin cabang PT Elnusa Petrofin Pare-Pare saat itu di jabat oleh Bapak Utomo melalui karyawannya bernama saudara Irwan untuk mensuplay (memasok) ban merek Dunlop ke kota Pare-Pare;
- Bahwa permintaan ban merek Dunlop tersebut dipenuhi Penggugat melalui 2 (dua) kali pengiriman masing-masing tanggal 6 Januari 2011 sebanyak 100 (seratus) ban diterima oleh saudara Irwan selaku karyawan PT Elnusa Petrofin cabang Pare-Pare dan ditempatkan di bengkel UD Aneka Jaya yang merupakan mitra kerja PT Elnusa Petrofin cabang Pare-Pare dan selanjutnya di pindahkan ke Mess PT Elnusa Petrofin (Tergugat II) dengan alasan keamanan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2011 barang dikirim lagi sebanyak 135 ban dan diterima oleh saudara Dawang di bengkel UD Aneka Jaya selanjutnya dipindahkan ke Mess PT Elnusa Cabang Pare-Pare dengan alasan keamanan;

Penjelasan prolog di atas:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta yang terungkap, dalil-dalil Para Tergugat/Para Terbanding yang tidak dapat dipatahkan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi I, yaitu:
 - Bahwa pemesanan oleh saudara Utomo melalui saudara Irwan tidak melalui surat pemesanan (*purchase order*), perjanjian jual beli, maupun bukti tertulis apapun. Sehingga tidak dapat serta merta dikatakan dipesan atas nama Pemohon Kasasi, apalagi Pemohon Kasasi merupakan perseroan terdaftar yang wajib diaudit sehingga tidak akan melakukan pemesanan tanpa ada bukti apapun;
 - Saudara Utomo dan/atau Tergugat II pun tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian tanpa adanya kuasa atau bentuk persetujuan dari Tergugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi;

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman ban dialamatkan ke bengkel UD Eka Jaya, bukan ke lokasi Pemohon Kasasi maupun lokasi Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II di Pare-Pare;
 - Bahwa ban kiriman Termohon Kasasi I pun tidak pernah diterima dan/atau dinikmati oleh Para Tergugat/Para Terbanding;
 - Bahwa terlihat jelas dari bukti T-6 (buku rekening saudara Utomo), pada tanggal 25 Februari 2011 dan 12 Maret 2011 terdapat setoran *overbooking* dan transfer ATM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara Utomo, membuktikan mutasi pembayaran ban berasal dari rekening pribadi Sdr Utomo;
 - Adapun tidak mungkin seseorang melakukan pembayaran dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening pribadinya apabila hal tersebut benar adanya untuk keperluan Perusahaan; Sehingga jelas dan nyata jual-beli ban dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi I dan saudara Utomo secara pribadi;
 - Bahwa Termohon Kasasi I menyatakan mencari keadilan, namun apabila Termohon Kasasi I sekarang melakukan jual beli dengan pihak lain dan Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menikmatinya, tentunya tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Para Terbanding/Para Tergugat. Bila dinyatakan ada hubungan hukum dan tidak pernah dinikmati, tentunya sungguh tidak adil dan merugikan bagi Para Terbanding/Para Tergugat, apalagi sebagai perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Termohon Kasasi I yang merugikan dirinya sendiri, serta tidak memiliki hubungan hukum kerjasama dengan Para Terbanding/Para Tergugat bagaimanapun;
 - Bahwa tidak pernah ada hubungan hukum yang terjadi antara Para Tergugat/Para Terbanding dengan Termohon Kasasi I, karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi untuk melakukan suatu Perbuatan Hukum diantaranya melakukan perjanjian dengan pihak lain;
 - Bahwa kesalahan terdapat pada Termohon Kasasi I yang tidak teliti dan lebih hati-hati dalam membuat suatu kesepakatan dengan Pihak lain;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang berlaku mengenai adanya Perjanjian lisan antara Para Tergugat/Para

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Termohon Kasasi I yang hanya berdasarkan bukti Persangkaan belaka;

- Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi (*vide* putusan Pengadilan Tinggi perkara *a quo* halaman 4-5) mengenai adanya bukti P-4 dan P-11 dari Termohon Kasasi I hanyalah berdasarkan pada bukti persangkaan belaka, artinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pun hanya mengira-ngira telah terjadi adanya perjanjian lisan, tanpa adanya uji materi yang lebih mendalam mengenai bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan secara seksama bantahan dari Para Tergugat/Para Terbanding mengenai bukti P-4 dan P-11, bahwa bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi I tersebut telah terbantahkan dengan adanya bukti T-12 (Surat laporan di Polres Pare-Pare mengenai bilyet giro yang hilang), sehingga disalah gunakan diluar tanggung jawab Para Tergugat/Para Terbanding;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi I hanya dibuat seolah-olah adanya perjanjian lisan yang hanya berdasarkan bilyet giro, yang hingga saat ini Para Tergugat/Para Terbanding sendiri pun tidak mengetahui keberadaan bilyet-bilyet giro yang telah hilang tersebut;
- Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menganggap adanya perjanjian lisan yang hingga saat ini pun Para Tergugat/Para Terbanding tidak pernah mengakui adanya perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi I maka seharusnya Perjanjian lisan tersebut bukanlah antara Para Tergugat/Para Terbanding dan Termohon Kasasi I, melainkan antara saudara Utomo pribadi dengan Termohon Kasasi I, karena:
 - Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Pemohon kasasi yang tertuang dalam Akta Nomor 25 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi S.H, Notaris di Jakarta, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Pemohon Kasasi adalah Direksi dari Pemohon Kasasi atau pihak yang diberikan Surat Kuasa Khusus;
 - Lebih spesifik lagi mengenai Kewenangan Direksi dan surat Kuasa Khusus diatur dalam:
UUPT Pasal 103
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Anggaran Dasar Pemohon Kasasi Pasal 13 ayat 1:

“Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang Direktur atau lebih...”;

Anggaran Dasar Pemohon Kasasi Pasal 14 ayat 7:

“Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya memberikan padanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa Khusus”

Penjelasan:

- Bahwa jelas dari pasal di atas yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Direksi Perseroan;
- Bahwa jelas dari pasal di atas, selain Direksi Perseroan yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama Pemohon Kasasi, termasuk membuat perjanjian dengan pihak lain hanyalah seseorang atau lebih yang diberikan kuasa oleh Direksi dalam bentuk Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara *a quo*, jabatan saudara Utomo bukanlah anggota direksi dari PT Elnusa Petrofin (dhi Pemohon Kasasi) dan tidak memiliki surat kuasa khusus bertindak atas nama Pemohon Kasasi untuk membuat perjanjian dengan Pihak lain;
- Bahwa surat kuasa khusus tersebut memang tidak pernah ada dan Termohon Kasasi I juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat kuasa khusus tersebut;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka saudara Utomo tidak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian atas nama Pemohon Kasasi;
- o Bahwa karena hubungan hukum tersebut adalah antara saudara Utomo dengan Termohon Kasasi I, maka ketentuan Pasal 1340 KUHPdata berlaku untuk perkara *a quo*, adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 1340 KUHPdata:

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya
Suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”

Penjelasan:

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena itu Termohon Kasasi I tidak dapat menuntut ganti rugi pada Pemohon Kasasi;
- 4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam amar putusannya dalam memutus perkara *a quo*;
 - Bahwa Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi, yang mana bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:
 - Mengenai pengiriman ban Dunlop sebanyak 100 buah tanggal 6 Januari 2011 dan pengiriman ban Dunlop sebanyak 135 buah tanggal 31 Januari 2011, yang dinyatakan Termohon Kasasi I melalui bukti P-1, yang kemudian dinyatakan oleh Termohon Kasasi I telah dikirimkan melalui King Freight Indonesia Jakarta melalui bukti P-2, P-3, P-9, P-10; Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* telah tepat menyatakan bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan adanya keterkaitan/perjanjian antara Termohon Kasasi I dengan Para Terbanding/Para Tergugat (*vide* Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* halaman 17);
 - Mengenai pembayaran yang diterima oleh Termohon Kasasi I melalui pencairan Cek bilyet giro Elnusa Petrofin ke rekening Termohon Kasasi I sesuai bukti P-4, pembayaran transfer ke rekening Termohon Kasasi I dari Utomo sesuai bukti P-5, dan pembayaran transfer ATM Mandiri ke rekening Termohon Kasasi I sesuai bukti P-6, terdapat ketidak konsistenan. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* telah tepat menyatakan pembayaran-pembayaran tersebut tidak mendukung adanya perjanjian secara formal antara Termohon Kasasi I dan Para Terbanding/Para Tergugat, disamping itu aliran dana yang masuk kerekening Termohon Kasasi I ada ketidak konsistenan; Selain itu Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* juga tepat menyatakan surat keterangan penolakan Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama Elnusa Petrofin bertentangan dengan surat bukti Termohon Kasasi I lainnya, sehingga mendukung tidak adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dan Para Terbanding/Para Tergugat (*vide* Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* halaman 17-18);
 - Mengenai saudara Irwan yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi I sebagai karyawan Terbanding II/Tergugat II/Termohon Kasasi II oleh Termohon Kasasi I melalui tanda pengenalan karyawan sesuai bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* telah tepat menyatakan bahwa saudara Irwan tidak dengan sendirinya mendapat legalitas bertindak selaku Terbanding II/Tergugat II/Termohon Kasasi II (*vide* Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* halaman 18);

- Mengenai perjanjian kerjasama antara Elnusa Petrofin Pare-Pare melalui saudara Utomo dengan Bengkel Eka Jaya yang diwakili oleh Sdr Ridwan tanggal 10 Maret 2010 sesuai bukti P-8;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara *a quo* telah tepat menyatakan tidak ada kaitan bukti P-8 tersebut dengan dalil gugatan telah terjadi permintaan dan pengiriman dalam dalil Termohon Kasasi II dalam gugatannya (*vide* Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo* halaman 18);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2013 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian berasaskan konsensual yang berarti pembuktiannya tidak harus dengan bukti-bukti surat;

Bahwa, sepanjang dapat dibuktikan telah ada kesepakatan lisan, maka perjanjian dianggap telah ada dan mengikat; Kecuali untuk bidang-bidang hukum tertentu yang memang undang-undang/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis maka perjanjian baru ada dan mengikat, jika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk bidang yang diatur klausul dalam peraturan perundang-undangan khusus, sehingga ketentuan KUHPdata bahwa perjanjian berlaku atas dasar konsensus Para Pihak;

Bahwa fakta-fakta persidangan telah membuktikan adanya kesepakatan lisan. Pihak Tergugat diwakili oleh Direktur yang menjabat, objek perjanjian telah ditempatkan dalam gudang PT Elnusa Petrofin/Tergugat, telah ada bukti pembayaran awal atas nama PT Elnusa Petrofin;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 2606 K/Pdt./2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ELNUSA PETROFIN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ELNUSA PETROFIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2015**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003